



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIGO MINABE PUTRA ALS FIGO BIN AFRIZAL**
2. Tempat lahir : Tanjung Barulak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/18 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Seberang Aie Taman RT/RW 000/000 Desa Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat (alamat di KTP) / Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (alamat sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Yoga Pratama Alpaki, S.H.,Dkk., Para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jl. Merdeka No. 282 Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/PPH/Pid.Sus/2025/PN Tik tanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIGO MINABE PUTRA Alias FIGO Bin AFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan melarikan perempuan yang belum dewasa"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Kedua Kedua Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIGO MINABE PUTRA Alias FIGO Bin AFRIZAL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **FIGO MINABE PUTRA Alias FIGO Bin AFRIZAL** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



- ✓ 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna coklat.
- ✓ 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bergaris warna putih.
- ✓ 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Putih dengan Nomor IMEI I 861141051762656 dan Nomor IMEI II 861141051762649.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

5. Menetapkan agar Terdakwa FIGO MINABE PUTRA Alias FIGO Bin AFRIZAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-09/L.4.18/Eku.2/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FIGO MINABE PUTRA Als FIGO Bin AFRIZAL** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak namun dikarenakan sebagian besar saksi bertempat di Kabupaten Kuansing maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Teuk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Januari tahun 2024 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial dan berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, selanjutnya sekira tanggal 27 September 2024 Anak Korban mengatakan kepada terdakwa jika Anak Korban ingin lari dari rumah orang tua Anak Korban dikarenakan masalah keluarga, kemudian pada tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.00 wib terdakwa menjemput Anak Korban menuju Teluk Kuantan menggunakan sepeda motor milik terdakwa di



bundaran carano Teluk Kuantan, selanjutnya terdakwa membawa Anak Korban menuju rumah sdr JOEL di Kabupaten Siak yang mana sebelumnya terdakwa telah menghubungi sdr JOEL untuk menginap dirumah sdr JOEL bersama Anak Korban, kemudian pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa tiba dirumah sdr JOEL dan langsung beristirahat bersama Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr JOEL untuk mengantarkan Anak Korban kerumah sdr PIKA yang beralamat di Kabupaten Siak karena terdakwa merasa takut keberadaan Anak Korban diketahui oleh pihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang kerumah kontrakan sdri PIKA menemui Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk pulang ke taluk, namun Anak Korban menolak, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di ruangan tengah rumah sdri PIKA terdakwa bersama Anak Korban duduk bersama dan terdakwa meminjamkan handphone milik terdakwa kepada Anak Korban untuk bermain game yang mana kondisi lampu diruangan tersebut dalam keadaan mati, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa dan memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan tangan kanannya serta menempelkan kaki Anak Korban ke bahu terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya setelah Anak Korban mengatakan sakit kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memasang celananya, kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang ditandatangani oleh Drs. H. ERLIANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuansing.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Teluk Kuantan Nomor: --- tanggal 05 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Yulpetropala, SpOG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bibir kemaluan Luar : Luka (-), kemerahan (-), kebiruan (-)

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Bibir kemaluan Dalam : Luka (-), kemerahan (-), kebiruan (-)
Colok Dubur : Anus tenang, mucosa licin, spingter baik
Selaput Dara :

- Robek lama sampai kedasar arah pukul dua belas dan delapan
- Robek lama tidak sampai kedasar arah pukul lima
- Selaput dara dapat dilemati satu jari longgar

Kesimpulan : **Selaput dara tidak utuh robekan lama**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sering murung.
- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

DAN

KEDUA

Pertama

Bahwa terdakwa **FIGO MINABE PUTRA AIs FIGO Bin AFRIZAL** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak namun dikarenakan sebagian besar saksi bertempat di Kabupaten Kuansing maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Teuk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal Januari tahun 2024 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial dan berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 September 2024 Anak Korban memberitahukan kepada terdakwa jika Anak Korban ingin lari dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dikarenakan masalah keluarga, lalu terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban ke Teluk Kuantan dan akan menitipkan Anak Korban dirumah kakaknya yang berada di Pekanbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Perawang Kabupaten Siak menuju Taluk Kuantan menggunakan sepeda motor teman terdakwa merek Sonic warna merah, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di Kabupaten Kuantan Singingi dan terdakwa menghubungi Anak Korban jika ia telah tiba di Tugu Carano Teluk Kauntan, kemudian Anak Korban datang ke Tugu Carano yang dimana terdakwa telah menunggu Anak Korban, kemudian terdakwa membawa Anak Korban pergi dari Taluk Kuantan menuju Perawang, kemudian pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama Anak Korban sampai di Perawang, kemudian terdakwa membawa Anak Korban kerumah teman terdakwa sdr JOEL di jalan Hangjabat yang pada saat itu sdr JOEL tinggal sendirian dirumahnya dikarenakan orang tuanya sedang pergi, kemudian terdakwa dan Anak Korban istirahat dirumah sdr JOEL tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi untuk bekerja di Rumah Makan Kabupaten Siak yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dari rumah sdr JOEL, kemudian sekira pukul 12.00 wib Polisi Polsek Tualang Perawang mendatangi terdakwa di Rumah Makan Kabupaten Siak tempat terdakwa bekerja, lalu polisi tersebut menanyakan keberadaan Anak Korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpura-pura tidak mengenali Anak Korban, lalu polisi tersebut memperlihatkan foto Anak Korban dan terdakwa mengatakan kenal dengan Anak Korban yang di foto tersebut yang mana Anak Korban tersebut tinggal di taluk dan terdakwa mengatakan belum pernah berjumpa dengan Anak Korban tersebut, kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa kembali dimana keberadaan Anak Korban dikarenakan Anak Korban sudah terlacak di Daerah Perawang, namun terdakwa tetap mengatakan tidak mengetahui, setelah itu polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk menelpon Anak Korban, lalu terdakwa menelpon Anak Korban dan berpura-pura menanyakan dimana keberadaannya, setelah itu terdakwa mematikan telpon dan mengatakan kepada polisi bahwa Anak Korban masih ditaluk dan terdakwa sudah menyuruh Anak Korban pulang, setelah itu polisi tersebut pergi dari tempat kerja terdakwa, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mematikan handphone agar tidak dapat dilacak keberadaanya, selanjutnya terdakwa juga memberitahukan kepada sdr JOEL jika polisi sudah mencari keberadaan Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.00 wib polisi polsek tualang kembali mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk datang ke polsek tualang dikarenakan orang tua Anak Korban sudah berada di Polsek tersebut dan terdakwa diminta untuk menjelaskan kepada orang tua Anak Korban tersebut, dan setelah sampai di polsek orang tua Anak Korban menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Anak Korban namun terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, dan orang tua Anak Korban meminta tolong kepada terdakwa kalau ada info tentang Anak Korban agar memberitahukan dan menyuruh terdakwa untuk mencari tahu tentang keberadaan Anak Korban tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa dan menghubungi sdr JOEL dan mengatakan jika rumahnya sudah terlacak oleh pihak Kepolisian, setelah itu sdr JOEL merasa takut dan menyuruh terdakwa untuk membawa Anak Korban pergi dari rumahnya, kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr ALEK yang berada di Kabupaten Siak untuk menitipkan Anak Korban dirumahnya, setelah itu sdr ALEK mengatakan kepada terdakwa agar Anak Korban diantarkan ke rumah pacarnya yang beralamat di Kabupaten Siak, lalu sdr JOEL menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan sedang bersama sdr ALEK, dan menyuruh sdr JOEL untuk datang, dan tidak lama kemudian sdr JOEL sampai dirumah sdr ALEK, kemudian kami membicarakan tentang Anak Korban, setelah itu sdr ALEK mengajak terdakwa untuk mengantar Anak Korban kerumah cewenya tersebut, namun terdakwa mengatakan tidak ikut mengantarkan Anak Korban dikarenakan takut ketahuan oleh pihak Kepolisian, setelah itu sdr ALEK dan sdr JOEL menyetujuinya dan mengantar Anak Korban kerumah sdr PIKA yang merupakan pacar sdr ALEK yang berada di Kabupaten Siak, kemudian pada hari selasanya terdakwa kembali menjumpai Anak Korban dirumah cewe sdr ALEK tersebut sekira pukul 23.00 wib dan pada saat itu ada sdr ALEK, cewe sdr ALEK dan anaknya dan temannya sdr JONDRO dan kami bercerita-cerita diruang tengah, selanjutnya pada tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang kerumah kontrakan sdr PIKA menemui Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk pulang ke taluk, namun Anak Korban menolak, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruangan tengah rumah sdri PIKA terdakwa bersama Anak Korban duduk bersama dan terdakwa meminjamkan handphone milik terdakwa kepada Anak Korban untuk bermain game yang mana kondisi lampu diruangan tersebut dalam keadaan mati, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa dan memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan tangan kanannya serta menempelakan kaki Anak Korban ke bahu terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya setelah Anak Korban mengatakan sakit kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memasang celananya, kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi keempat dengan mengatakan bahwa ia akan membawa Anak Korban ke Kota Pekanbaru dan ingin menitipkan Anak Korban kepada saksi keempat dimana saksi keempat menyetujuinya untuk membantu terdakwa namun saksi keempat memberikan syarat kepada terdakwa dimana saksi keempat meminta Anak Korban tidak akan lama berada di rumah saksi keempat, setelah menyetujui syarat tersebut terdakwa segera mengantarkan Anak Korban ke Kota Pekanbaru dengan cara menitipkan Anak Korban kepada motor yang menuju Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menghubungi saksi keempat dengan mengatakan bahwa Anak Korban sudah berada di Kota Pekanbaru dimana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ketiga yang merupakan suami saksi keempat untuk menjemput Anak Korban di Simpang Jalan Sembilang Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi ketiga sampai di Simpang Jalan Sembilang Kota Pekanbaru dan bertemu dengan Anak Korban yang kemudian saksi ketiga membawa Anak Korban pergi ke rumah saksi keempat dan saksi ketiga yang berada di Kota Pekanbaru, yang mana selama hampir 1 (satu) bulan Anak Korban tinggal di rumah saksi keempat Anak Korban selalu melakukan pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan oleh saksi keempat, selanjutnya Anak Korban berada di rumah saksi keempat dan di kunjungi

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa selama 4 (empat) kali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di Rumah Makan Kabupaten Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang ditandatangani oleh Drs. H. ERLIANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuansing;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sering murung.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo Pasal 76F UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FIGO MINABE PUTRA Als FIGO Bin AFRIZAL** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak namun dikarenakan sebagian besar saksi bertempat di Kabupaten Kuansing maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Teuk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili **"yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tua atau walinya dengan persetujuan perempuan itu sendiri dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun diluar perkawinan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada awal Januari tahun 2024 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial dan berlanjut berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 September 2024 Anak Korban memberitahukan kepada terdakwa jika Anak Korban ingin lari dari rumahnya dikarenakan masalah keluarga, lalu terdakwa mengatakan akan menjemput Anak Korban ke Teluk Kuantan dan akan menitipkan Anak Korban dirumah kakaknya yang berada di Pekanbaru, kemudian pada hari

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat dari tempat tinggal terdakwa di Perawang Kabupaten Siak menuju Taluk Kuantan menggunakan sepeda motor teman terdakwa merek Sonic warna merah, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa sampai di Kabupaten Kuantan Singingi dan terdakwa menghubungi Anak Korban jika ia telah tiba di Tugu Carano Teluk Kauntan, kemudian Anak Korban datang ke Tugu Carano yang dimana terdakwa telah menunggu Anak Korban, kemudian terdakwa membawa Anak Korban pergi dari Taluk Kuantan menuju Perawang, kemudian pada tanggal 29 September 2024 sekira pukul 05.00 wib terdakwa bersama Anak Korban sampai di Perawang, kemudian terdakwa membawa Anak Korban kerumah teman terdakwa sdr JOEL di jalan Hangjabat yang pada saat itu sdr JOEL tinggal sendirian dirumahnya dikarenakan orang tuanya sedang pergi, kemudian terdakwa dan Anak Korban istirahat dirumah sdr JOEL tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi untuk bekerja di Rumah Makan Kabupaten Siak yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dari rumah sdr JOEL, kemudian sekira pukul 12.00 wib Polisi Polsek Tualang Perawang mendatangi terdakwa di Rumah Makan Kabupaten Siak tempat terdakwa bekerja, lalu polisi tersebut menanyakan keberadaan Anak Korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpura-pura tidak mengenali Anak Korban, lalu polisi tersebut memperlihatkan foto Anak Korban dan terdakwa mengatakan kenal dengan Anak Korban yang di foto tersebut yang mana Anak Korban tersebut tinggal di taluk dan terdakwa mengatakan belum pernah berjumpa dengan Anak Korban tersebut, kemudian polisi tersebut menanyakan kepada terdakwa kembali dimana keberadaan Anak Korban dikarenakan Anak Korban sudah terlacak di Daerah Perawang, namun terdakwa tetap mengatakan tidak mengetahui, setelah itu polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk menelpon Anak Korban, lalu terdakwa menelpon Anak Korban dan berpura-pura menanyakan dimana keberadaannya, setelah itu terdakwa mematikan telpon dan mengatakan kepada polisi bahwa Anak Korban masih ditaluk dan terdakwa sudah menyuruh Anak Korban pulang, setelah itu polisi tersebut pergi dari tempat kerja terdakwa, kemudian terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban mematikan handphone agar tidak dapat dilacak keberadaannya, selanjutnya terdakwa juga memberitahukan kepada sdr JOEL jika polisi sudah mencari keberadaan Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.00 wib

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi polsek tualang kembali mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk datang ke polsek tualang dikarenakan orang tua Anak Korban sudah berada di Polsek tersebut dan terdakwa diminta untuk menjelaskan kepada orang tua Anak Korban tersebut, dan setelah sampai di Polsek orang tua Anak Korban menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Anak Korban namun terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, dan orang tua Anak Korban meminta tolong kepada terdakwa kalau ada info tentang Anak Korban agar memberitahukan dan menyuruh terdakwa untuk mencari tahu tentang keberadaan Anak Korban tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa kembali ke tempat kerja terdakwa dan menghubungi sdr JOEL dan mengatakan jika rumahnya sudah terlacak oleh pihak Kepolisian, setelah itu sdr JOEL merasa takut dan menyuruh terdakwa untuk membawa Anak Korban pergi dari rumahnya, kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr ALEK yang berada di Kabupaten Siak untuk menitipkan Anak Korban dirumahnya, setelah itu sdr ALEK mengatakan kepada terdakwa agar Anak Korban diantarkan ke rumah pacarnya yang beralamat di Kabupaten Siak, lalu sdr JOEL menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan sedang bersama sdr ALEK, dan menyuruh sdr JOEL untuk datang, dan tidak lama kemudian sdr JOEL sampai di rumah sdr ALEK, kemudian kami membicarakan tentang Anak Korban, setelah itu sdr ALEK mengajak terdakwa untuk mengantar Anak Korban ke rumah cewenya tersebut, namun terdakwa mengatakan tidak ikut mengantarkan Anak Korban dikarenakan takut ketahuan oleh pihak Kepolisian, setelah itu sdr ALEK dan sdr JOEL menyetujuinya dan mengantar Anak Korban ke rumah sdr PIKA yang merupakan pacar sdr ALEK yang berada di Kabupaten Siak, kemudian pada hari selasanya terdakwa kembali menjumpai Anak Korban di rumah cewe sdr ALEK tersebut sekira pukul 23.00 wib dan pada saat itu ada sdr ALEK, cewe sdr ALEK dan anaknya dan temannya sdr JONDRO dan kami bercerita-cerita di ruang tengah, selanjutnya pada tanggal 30 September 2024 sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang ke rumah kontrakan sdr PIKA menemui Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk pulang ke taluk, namun Anak Korban menolak, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 wib di ruangan tengah rumah sdr PIKA terdakwa bersama Anak Korban duduk bersama dan terdakwa meminjamkan handphone milik terdakwa kepada Anak Korban untuk bermain game yang mana kondisi lampu di ruangan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan mati, tidak lama kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, setelah itu terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa meremas payudara Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai lutut, selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa dan memegang kedua kaki Anak Korban menggunakan tangan kanannya serta menempelkan kaki Anak Korban ke bahu terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 2 (dua) menit, selanjutnya terdakwa mencabut kemaluannya setelah Anak Korban mengatakan sakit kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memasang celananya, kemudian sekira pukul 03.00 wib terdakwa pulang kerumahnya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi keempat dengan mengatakan bahwa ia akan membawa Anak Korban ke Kota Pekanbaru dan ingin menitipkan Anak Korban kepada saksi keempat dimana saksi keempat menyetujuinya untuk membantu terdakwa namun saksi keempat memberikan syarat kepada terdakwa dimana saksi keempat meminta Anak Korban tidak akan lama berada di rumah saksi keempat, setelah menyetujui syarat tersebut terdakwa segera mengantarkan Anak Korban ke Kota Pekanbaru dengan cara menitipkan Anak Korban kepada motor yang menuju Kota Pekanbaru, lalu sekira pukul 04.30 WIB terdakwa menghubungi saksi keempat dengan mengatakan bahwa Anak Korban sudah berada di Kota Pekanbaru dimana selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ketiga yang merupakan suami saksi keempat untuk menjemput Anak Korban di Simpang Jalan Sembilang Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi ketiga sampai di Simpang Jalan Sembilang Kota Pekanbaru dan bertemu dengan Anak Korban yang kemudian saksi ketiga membawa Anak Korban pergi ke rumah saksi keempat dan saksi ketiga yang berada di Kota Pekanbaru, yang mana selama hampir 1 (satu) bulan Anak Korban tinggal di rumah saksi keempat Anak Korban selalu melakukan pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan oleh saksi keempat, selanjutnya Anak Korban berada di rumah saksi keempat dan di kunjungi oleh terdakwa selama 4 (empat) kali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa di amankan oleh

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kepolisian di Rumah Makan Kabupaten Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- yang ditandatangani oleh Drs. H. ERLIANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuansing.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan sering murung.
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak di bawah umur adalah Terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 13 tahun dan berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) di MTs, sedangkan Terdakwa saat ini berusia 21 tahun dan berstatus belum menikah;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar Anak Korban. Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024, dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak di bawah umur terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban dibawa pergi Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tidak ada bujuk rayu, ancaman kekerasan, imbalan, atau janji dari Terdakwa ketika membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan sepeda motor milik temannya yang tidak diketahui namanya oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, di rumah kontrakan Saksi keempat di Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi keempat pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, karena Anak Korban dititipkan oleh Terdakwa untuk tinggal di rumah kontrakan Saksi keempat. Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi keempat;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak di bawah umur adalah karena Anak Korban meminta Terdakwa menjemputnya, sebab Anak Korban merasa tidak tahan lagi dengan banyaknya masalah di rumah;
- Bahwa kronologis Anak Korban dibawa pergi oleh Terdakwa berawal Pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, dan hari Jumat, tanggal 27 September 2024, Anak Korban memberitahu Terdakwa bahwa Anak Korban ingin lari dari rumah karena merasa stres akibat banyaknya masalah. Terdakwa bertanya, "Kamu yakin mau keluar dari rumah?" Anak Korban menjawab, "Yakin." Terdakwa kemudian berkata, "Kalau kamu yakin mau keluar rumah, aku titipkan kamu di tempat kakakku di Pekanbaru." Anak Korban menjawab, "Ya sudah, besok jemput saja aku saat malam minggu." Terdakwa menjawab, "Ya sudah". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan untuk menanyakan lokasi penjemputan. Anak Korban berjalan kaki menuju Bundaran Carano dan membagikan lokasi penjemputan. Sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Korban berjalan kaki menuju Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai janji dengan Terdakwa. Di tengah perjalanan, Terdakwa menelepon Anak Korban dan memberitahu bahwa ia telah sampai di Bundaran Carano. Anak Korban segera menuju lokasi, bersalaman dengan Terdakwa, dan langsung naik ke sepeda motornya. Anak Korban kemudian mematikan ponselnya. Selanjutnya Karena sudah larut malam, Terdakwa berkata, "Besok saja ya, aku antar kamu ke sana karena sudah malam. Malam ini aku tidak bisa mengantarmu ke tempat kakakku. Aku titipkan dulu kamu ke rumah kontrakan temanku." Anak Korban dan Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah kontrakan Sdr. Joel di Kabupaten Siak. Di Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, mereka berhenti untuk makan sate. Anak Korban menghidupkan ponselnya dan melihat banyak panggilan dari ayahnya, Ayah Anak Korban. Anak Korban langsung mematikan ponsel dan mencabut kartu SIM-nya. Perjalanan dilanjutkan dengan berhenti di sebuah warung kopi di Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, sebelum akhirnya tiba di rumah kontrakan Sdr.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joel pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 05.00 WIB. Sesampainya di rumah kontrakan Sdr. Joel, Anak Korban langsung tidur, sementara Terdakwa makan nasi goreng dan kemudian tidur. Sekitar pukul 06.00 WIB, Anak Korban terbangun karena sakit kepala. Terdakwa juga terbangun dan bertanya, "Kenapa?" Anak Korban menjawab, "Kepala Anak Korban sakit." Terdakwa kemudian mencium bibir Anak Korban satu kali. Anak Korban melanjutkan tidur. Sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban karena akan berangkat kerja. Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban satu kali dan berkata, "Yang seperti itu (bersetubuh) yok," sambil membuka resleting celananya dan mencoba membuka celana Anak Korban. Anak Korban menolak, memakai kembali celananya, dan Terdakwa membangunkan Sdr. Joel untuk mengantarkannya ke tempat kerja. Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "Aku kerja dulu ya, kamu di sini dulu. Nanti kalau apa, malam aku ke sini lagi". Sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban menghidupkan ponselnya dan mengirim pesan kepada ayahnya, Ayah Anak Korban, berbunyi, " Anak Korban minta maaf kalau Anak Korban banyak menyusahkan kalian." Ayah Anak Korban, Ayah Anak Korban, menelepon, dan Anak Korban mengangkat telepon tersebut. Ayah Anak Korban bertanya, "Di mana Anak Korban? Kalau nak minta jemput, ayah jemput. Ayah tidak marah ke Anak Korban." Anak Korban menjawab, " Anak Korban di sekitar Tualang, Yah." Ayah Anak Korban bertanya, "Tidak sayang Anak Korban ke ayah?" Anak Korban menjawab, "Iya, Yah." Saat sedang berbicara dengan ayahnya, Anak Korban menerima pesan dari Terdakwa yang berbunyi, "Matikan ponselmu, nanti dilacak polisi. Buka kartunya." Anak Korban menjawab, "Iya," lalu mematikan telepon dan mencabut kartu SIM-nya. Sekitar pukul 23.00 WIB, Sdr. Joel membangunkan Anak Korban dan berkata, "Ikutlah dulu sama kami, dek, biar kami yang antarkan kamu ke Ibu Fatimah. Soalnya, Terdakwa lagi di Polsek." Anak Korban naik motor bersama Sdr. Alex, diikuti oleh Sdr. Joel. Di tengah perjalanan, Sdr. Alex berkata, "Biarlah semalaman ini kutipkan dulu kamu sama cewekku. Di situ ramai, kok, ada juga anak ceweknya." Pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 00.00 WIB, Anak Korban tiba di rumah Sdri. Pika, pacar Sdr. Alex. Sdri. Pika membelikan sate untuk Anak Korban, dan setelah itu, Anak Korban tidur bersama Sdri. Pika. Sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban menghubungi ayahnya, Ayah Anak Korban, menanyakan, "Ayah di mana?" Ayah Anak

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menjawab, "Ayah di rumah nenek." Anak Korban meminta, "Fotokan kalau ayah di rumah nenek." Ayah Anak Korban mengirimkan foto, dan Anak Korban melihatnya. Terdakwa kemudian mengirim pesan kepada Anak Korban, "Kamu aktifkan juga ponselmu, nanti dilacak polisi. Matikan lagi, jangan diaktifkan lagi." Anak Korban langsung mematikan ponsel dan mencabut kartu SIM-nya. Lalu Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jondro datang ke rumah Sdri. Pika. Anak Korban bersalaman dengan mereka, dan Sdr. Jondro tidur di ruang depan. Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang tengah rumah Sdri. Pika, dengan lampu ruangan dalam keadaan mati. Terdakwa memeluk Anak Korban dan meminjamkan ponselnya untuk bermain game. Saat Anak Korban bermain game, masuk telepon dari ayah Terdakwa yang menyuruhnya pulang. Terdakwa berkata, "Aku pulang dulu ya, sudah disuruh pulang sama bapak." Anak Korban menjawab, "Bentar lagi lah." Terdakwa kemudian memeluk Anak Korban, mencium bibirnya dua kali, meremas kedua payudaranya, dan membuka celana Anak Korban hingga lutut. Terdakwa menarik Anak Korban ke tepi tempat tidur, membuka celananya, dan mencoba memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban. Anak Korban menarik rambut Terdakwa karena tidak ingin bersetubuh. Terdakwa memegang kedua kaki Anak Korban dengan tangan kanannya, mengangkat kakinya, dan menempelkannya ke bahunya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya selama sekitar dua menit dengan tiga hentakan. Pada hentakan pertama dan kedua, Anak Korban menampar Terdakwa. Pada hentakan ketiga, terdengar suara orang di dapur, sehingga Terdakwa segera mencabut alat kelaminnya, dan Anak Korban langsung memakai celananya kembali. Terdakwa juga memakai celananya, lalu membangunkan Sdr. Jondro untuk mengantarkannya ke tempat kerja. Terdakwa meminta ponsel Anak Korban dengan berkata, "Bawa sini ponselmu, nanti kamu hidupkan lagi, bisa dilacak." Anak Korban memberikan ponselnya. Sebelum pergi, Terdakwa mencium pipi dan kening Anak Korban. Sekitar pukul 15.30 WIB, Sdr. Jondro datang ke rumah Sdri. Pika untuk mengantarkan jajanan dari Terdakwa. Anak Korban berkata, "Bilang sama Figo, makasih ya." Sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Sdri. Pika. Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang tengah dengan lampu menyala. Terdakwa bertanya, "Yang di bajuku kok pas mau mandi ada berdarah?" Anak Korban menjawab,

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



“Masa iya?” Terdakwa bertanya lagi, “Iya, memang di apa yang tidak ada?” Anak Korban menjawab, “Tidak ada, tadi kulihat.” Mereka kemudian makan jajanan dan bermain ponsel. Saat Terdakwa hendak pulang, ia mencium pipi dan kening Anak Korban. Selanjutnya Pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Anak Korban ke kamar mandi dan melihat ada darah saat buang air kecil. Anak Korban meminta pembalut kepada Sdri. Pika, lalu mandi. Sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Alex datang ke kontrakan Sdri. Pika. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Jondro datang ke kontrakan Sdri. Pika membawa nasi goreng. Anak Korban, Sdr. Jondro, Sdr. Alex, dan Sdri. Pika makan bersama. Terdakwa keluar untuk mengantar helm ke rumah temannya, lalu kembali. Terdakwa berkata, “Bang, malam ini aku mau antar Anak Korban ke tempat kakak.” Sdr. Alex menjawab, “Malam-malam ini juga kalian mau antar Anak Korban? Pakai apa kalian ke sana?” Terdakwa menjawab, “Iya, malam ini juga, tarik lah, Bang.” Terdakwa kemudian berkata, “Kalau tidak, gini saja, Bang, mamanya Fatimah yang jemput ke sini. Abang bisa tidak besok mengantarkan?” Sdr. Alex menjawab, “Tidak mau lah aku.” Terdakwa menghubungi Saksi keempat, berkata, “Tidak mau si Alex antarkan karena takut sama mama.” Saksi keempat menjawab, “Kalau masalah si Alex sama mamaku sudah kuselesaikan, tidak akan marah lagi.” Karena banyak yang menolak, sekitar pukul 01.30 WIB, Anak Korban, Terdakwa, dan Sdr. Jondro berangkat menuju rumah Saksi keempat di Kota Pekanbaru. Namun, ban motor Sdr. Jondro bocor, sehingga mereka putar balik. Anak Korban dan Terdakwa naik motor menuju rumah Sdr. Along, teman Terdakwa, sementara Sdr. Jondro berjalan kaki. Sesampainya di rumah Sdr. Along, Terdakwa memanggil, tetapi tidak ada respons. Terdakwa menghubungi Saksi keempat, berkata, “Tidak diangkat dek si Along, kak. Awak panggil pun tidak nyahut.” Saksi keempat menjawab, “Tua ba lai?” Saksi keempat menelepon Terdakwa, berkata, “Kalau tidak, tinggalkan saja si bocil di situ, pergi ang manjapuik si Jondro.” Terdakwa berkata kepada Saksi keempat, “Kalau tidak gitu, kak, awak titip dia ke Bang Syafii. Bang Syafii kan kontrol ke Pekanbaru.” Saksi keempat menjawab, “Iya, antar lah ke situ”. Lalu Anak Korban dan Terdakwa kemudian menuju rumah Sdr. Syafii. Sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi keempat berkata kepada Sdr. Syafii, “Bang, tolong antarkan anak awak yang kecil ke Simpang Hawaii Rumbai karena anak awak sedang ngurus

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah sekolah.” Tak lama setelah itu, Terdakwa datang dan berbicara melalui telepon dengan Saksi keempat. Saksi keempat berkata, “Tadi akak kecek samo yang nak mengantar, kalau bocil tu anak kakak yang paling kecil, nio pindah sekolah, sedang ngurus pindah sekolah.” Terdakwa menjawab, “O, kek gitu akak kecek yo lah”. Sekitar pukul 05.00 WIB, Anak Korban dan Sdr. Syafii berangkat ke Pekanbaru. Sesampainya di dekat daerah Rumbai, Sdr. Syafii berkata, “Atau tidak, kamu ikut saja dulu ke rumah sakit, soalnya hari sudah mulai siang, daerah sana banyak polisi razia.” Sdr. Syafii menghubungi suami Saksi keempat, Saksi ketiga, untuk menjemput Anak Korban. Sdr. Silaen datang, dan Anak Korban naik motor bersamanya menuju rumah Saksi keempat. Sesampainya di sana sekitar pukul 06.00 WIB, Anak Korban bersalaman dengan Saksi keempat dan seorang nenek yang tidak diketahui namanya. Sekitar pukul 07.30 WIB, pembantu Saksi keempat, yang tidak diketahui namanya, bertanya, “Ini siapa, Kak?” Saksi keempat menjawab, “Ini adikku, baru datang dari kampung semalam.” Pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, pembantu Saksi keempat sudah tidak bekerja lagi. Karena merasa segan, Anak Korban membantu mencuci piring dan menyetrika baju. Sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Korban dan Saksi keempat hendak membayar kontrakan. Saksi keempat menyuruh Anak Korban memakai cadar, berkata, “Pakailah cadar itu, Kak, biar tidak dikenali orang.” Anak Korban memakai cadar milik Saksi keempat, dan sejak itu selalu memakainya. Lalu Dari hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, hingga hari Jumat, tanggal 1 November 2024, Anak Korban mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci baju, menyetrika, dan menyapu rumah. Namun, Saksi keempat tidak pernah memberikan upah. Selama tinggal di sana, Anak Korban melihat berita di media sosial Facebook Perawang (Informasi) tentang “Minta Bantu Carikan Anak Hilang” yang menyebutkan orang tua anak tersebut telah mencari selama dua hari di Perawang. Pada suatu malam, yang tanggalnya tidak diingat Anak Korban, Terdakwa menelepon melalui ponsel Saksi keempat dan mengirimkan tangkapan layar berita tersebut, berkata, “Kek mana lah itu, kalau apa, pulang lah kamu sama keluargamu.” Anak Korban menjawab, “Tidak mau”. Pada siang hari, yang tanggalnya tidak diingat Anak Korban, Saksi keempat berkata, “Kek mana lah tu, cil, fotomu sudah masuk di Facebook Perawang.” Anak Korban menjawab, “Tidak tahu lah lagi, Kak.” Selama tinggal di rumah Saksi keempat, Saksi keempat sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan, tetapi pesan-pesan tersebut dihapus, dan Anak Korban tidak mengetahui isinya. Terdakwa mengunjungi Anak Korban di rumah Saksi keempat sebanyak empat kali, dan mereka hanya bercerita bersama keluarga Saksi keempat. Lalu Pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekitar pukul 21.42 WIB, Anak Korban menelepon ayahnya, Ayah Anak Korban, untuk memberitahu bahwa ia sehat. Ayah Anak Korban bertanya, "Anak Korban di mana, Nak?" Anak Korban menjawab, "Di Pekanbaru, Yah." Ayah Anak Korban bertanya lagi, "Di Pekanbaru di mana, Nak?" Saat Anak Korban hendak menjawab "di Rumbai," ia melihat Saksi keempat, yang berkata, "Jangan bilang di Rumbai, bilang di Sudirman." Anak Korban menjawab, "Anak Korban di Sudirman, di pusat kota." Ayah Anak Korban berkata, "Terima kasih, dan kalau bisa, kami jemput." Saksi keempat berkata, "Jangan terlalu dipaksa, nanti takutnya anaknya kabur lagi. Nanti kami tidak bisa tanggung jawab. Tunggu sekitar satu atau dua minggu, kalau apa, biar kami antar ke Taluk atau Bapak jumpa langsung." Saksi keempat kemudian mematikan telepon. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, seorang laki-laki yang tidak dikenal Anak Korban datang dan menyuruh Anak Korban membuka cadar. Anak Korban membuka cadarnya, dan laki-laki tersebut berkata, "Itu bapakmu, nangis-nangis di mobil." Anak Korban, Teman Anak Korban, Saksi keempat, dan saksi ketiga diajak ke posko oleh anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi bersama ayah Anak Korban, Ayah Anak Korban, untuk membahas masalah dugaan tindak pidana melarikan anak di bawah umur;

- Bahwa Anak Korban tidak meminta izin kepada orang tua ketika Terdakwa menjemput Anak Korban ke Teluk Kuantan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan. Anak Korban terpaksa melakukannya dan berusaha melawan dengan menampar Terdakwa sebanyak dua kali, tetapi tidak cukup kuat;
- Bahwa Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban dengan berkata, "Yang seperti itu (bersetubuh) yok." Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat atau memberikan imbalan;
- Bahwa akibat kejadian ini membuat Anak Korban mengalami trauma dan sering murung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan lahir pada tanggal 23 November 2010;
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Korban tersebut ialah anak kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak di bawah umur tersebut adalah Terdakwa, laki-laki, pekerjaan di Rumah Makan yang berada di Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 22.30 WIB di Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi tidak ada meihat Terdakwa membawa Anak Korban akan tetapi saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa membawa lari anak korban ke Perawang Kabupaten Siak dari teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari rumah yang saksi ketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB, kakek Anak Korban yang bernama Kakek Anak Korban menelpon suami saksi yang bernama AYAH ANAK KORBAN dan menanyakan Anak Korban sudah pulang atau belum dan suami saksi menjawab bahwa anak saksi belum pulang dan kakek Anak Korban mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwasanya Anak Korban pergi izin membeli pembalut, dan sampai besok harinya pada tanggal 29 September 2024 sekira jam 10.00 WIB teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban datang kerumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban dilarikan ke Perawang Kabupaten Siak oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan apa ke Perawang dan saksi pun juga tidak mengetahui kenapa Anak Korban mau pergi ke Perawang bersama Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira jam 17.30 WIB Anak Korban meminta izin kepada saksi untuk tidur dirumah kakeknya dan saksi pun mengizinkannya lantaran hanya tidur dirumah nenek bukan keluyuran malam-malam, kemudian sekira jam 22.30 WIB kakeknya menelpon suami saksi menanyakan Anak Korban ada pulang kerumah saksi atau tidak, dan suami saksi menanyakan

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



kepada kakek Anak Korban "bukannya Anak Korban tidur disana?" dan kakeknya menjawab Anak Korban tadi pergi dari rumah untuk pergi membeli pembalut dan sampai akhirnya Anak Korban tidak kunjung pulang kerumah dan saksi dan suami mencarinya diseputaran kota Teluk Kuantan yaitu di kantor Bupati, Taman Jalur, dan pasar Taluk dan sampai sekira jam 02.00 WIB mencarinya tetapi tetap tidak menjumpainya dan dilanjutkan istirahat dulu untuk tidur dan sampai besok harinya pada tanggal 29 September 2024 sekira jam 10.00 WIB teman Anak Korban yang bernama Teman Anak Korban datang kerumah dan mengatakan kepada saksi bahwa Anak Korban dilarikan ke Perawang Kabupaten Siak oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa dengan menggunakan apa ke Perawang dan saksipun juga tidak mengetahui kenapa Anak Korban mau pergi ke Perawang bersama Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuansing untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi dan pada saat itu saksi dan suami saksi dan pada saat itu kami sedang dirumah dan mengira Anak Korban berada dirumah kakeknya dan ternyata pada besok paginya saksi dan suami saksi dapat info dari Teman Anak Korban temannya bahwa Anak Korban dilarikan oleh Terdakwa ke Perawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban bersama Terdakwa cukup dekat atau tidak karena saksi tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa dan saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Saksi keempat dan suaminya tanpa adanya penuntutan pemberian ganti kerugian sementara untuk Terdakwa, saksi belum memaafkan perbuatannya karena tidak kunjung datangnya orangtua Terdakwa kepada saksi dan suami saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Ketiga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur tersebut yaitu Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah satu kontrakan dengan Terdakwa di Perawang dan tidak memiliki hubungan keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga kenal dengan Anak Korban setelah dikenalkan oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang dititipkannya untuk tinggal bersama saksi dan istri di rumah kediaman saksi di Kota Pekanbaru dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB saksi menjemput Anak Korban di Simpang Jalan Sembilang, Pekanbaru dan dibawa ke rumah saksi yang beralamat di Kota Pekanbaru karena sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada istri saksi dengan mengatakan "TOLONG JEMPUTKAN SI ANAK KORBAN KAK, DI SIMPANG JALAN SEMBILANG", lalu istri saksi menyuruh saksi untuk menjemput Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 yang tidak saksi ketahui sekira pukul berapa dan dimana lokasi tepatnya Terdakwa menjemput Anak Korban tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi yang mana istri saksi menceritakan kepada saksi jika Terdakwa sudah membawa ceweknya yang bernama ANAK KORBAN ke Perawang dan menitipkan Anak Korban dirumah cewek kawannya;

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelfon istri saksi dan mengatakan "KAK AKU MAU JEMPUT SI ANAK KORBAN KARENA SI ANAK KORBAN NYA MINTA JEMPUT TERUS, DIA GAK NYAMAN DI RUMAH DIA DI USIR TERUS SAMA MAMANYA" kemudian istri saksi menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, ANAK DIBAWAH UMUR NANTI MASAK (TERTANGKAP) KAU GO, YANG KALO MASIH KAU HARGAINYA ORANG KAKAK SAMA ABANG KAU DENGARLAH NASEHAT KAMI kemudian Terdakwa menjawab "IYALAH KAK KU PIKIR-PIKIR DULU" kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelfon istri saksi dan mengatakan "AWAK UDAH DI PERAWANG KAK SAMA SI ANAK KORBAN, NANTILAH KAMI TELFON LAG" kemudian istri saksi merasa kaget dan bertanya "KAPAN MU JEMPUT?" kemudian Terdakwa menjawab "TADI MALAM KAK" kemudian istri saksi bertanya kembali "TU DIMANA KAU TAROK ANAK TU?" kemudian Terdakwa menjawab "DIRUMAH CEWE KAWAN AWAK" kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menelfon istri saksi lagi dan mengatakan "AWAK HABIS DARI POLSEK, AWAK DAH NGOMONG

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGSUNG SAMA ORANGTUA NYA SI ANAK KORBAN KALO AWAK GAK ADA MELARIKAN ANAK BAPAK DO DAN AWAK DAK TAU KEMANA ANAK BAPAK DO KARENA KAMI LAH SATU BULAN PUTUS" kemudian istri saksi bertanya "APA RESPON BAPAKNYA" namun Terdakwa menjawab bahwa ayah Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam saja kemudian sejak saat itu sudah tidak ada kabar lagi dari Terdakwa hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa menelfon istri saksi dan mengatakan "AWAK MAU NGANTAR ANAK KORBAN KE PEKAN KAK, AWAK TITIP DIA SAMA KAKAK KAREN AWAK NDAK MAU KALO DIA DI PERAWANG NANTI DIA RUSAK KARENA PERGAULAN DI PERAWANG KURANG BAIK" kemudian istri saksi menjawab "BUKAN KAKAK NDAK MAU GO, MU TAU KAN KONDISI KAKAK SEKARANG INI LAGI HAMIL TERUS KAKAK NDAK BISA BANYAK PIKIRAN KARENA KANDUNGAN KAKAK LEMAH" namun Terdakwa menjawab "MINTA TOLONG KALI AWAK KAK, SIAPA TAU KAKAK BISA BANTU DIA BUJUK BIAR DIA MAU PULANG, SOALNYA AWAK UDAH COBA BUJUK TAPI DIA GAK MAU PULANG" kemudian istri saksi menjawab "IYALAH KAKAK COBA, TAPI JANGAN LAMA-LAMA YA GO" kemudian Pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menelfon istri saksi kembali dan mengatakan "KAK BAN HONDA AWAK BOCOR POSISINYA UDAH SETENGAH PERJALANAN" kemudian istri saksi menjawab "TERUS KAYA MANA?" kemudian Terdakwa menjawab "BALEKLAH KAMI KE PERAWANG DULU, RENCANA MAU MINJAM HONDA KAWAN" setelah itu Terdakwa menelfon lagi ke istri saksi dan mengatakan "KAK KEBETULAN ADA KAWAN AWAK YANG MAU KE PEKAN SUBUH NI, AWAK TUMPANGKAN SI ANAK KORBAN SAMA KAWAN AWAK NANTI TOLONG BANTU JEMPUTKAN SAMA ABANG YA KAK" "SOALNYA KAWAN AWAK KAN NDAK TAU RUMAH KAKAK DO" "MINTA TOLONG JEMPUTKAN DI SIMPANG JALAN SEMBILANG" kemudian istri saksi menjawab "IYALAH" kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menelfon istri saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN sudah berangkat ke Pekanbaru " ANAK KORBAN SAMA KAWAN AWAK UDAH JALAN KAK" kemudian istri saksi menjawab "OO IYALAH NANTI HABIS SHALAT SUBUH DITUNGGU ABANG DI SIMPANG JALAN SEMBILANG" kemudian sekira pukul 05.30 WIB saksi bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban langsung saksi bawa ke rumah kami yang

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kota Pekanbaru dan pada saat itu saksi mempersilahkan Anak Korban untuk masuk ke rumah dan tinggal bersama saksi dan istri saksi sampai saksi dan istri saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Kuansing pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah kediaman saksi di jalan Tirtonadi tersebut;

- Bahwa Umur Anak Korban saat ini yaitu 14 (empat belas) tahun, sedangkan untuk Terdakwa berumur sekira 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi dan istri tidak mau menerima Anak Korban untuk tinggal dirumah saksi namun Terdakwa meminta tolong hanya untuk beberapa hari saja tinggal dirumah saksi;
- Bahwa Anak Korban sudah tinggal dirumah saksi selama lebih kurang sekitar 1 (satu) Bulan;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal dirumah saksi, saksi mengatakan kepadanya anggap aja seperti rumah sendiri, namun kadang - kadang Anak Korban berinisiatif sendiri membantu pekerjaan rumah tanpa ada saksi dan istri saksi suruh;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal dirumah saksi, saksi tidak ada dan tidak pernah menjanjikan akan mencari pekerjaan untuknya;
- Bahwa Saksi tidak ada melapor ke pihak RT/RW yang ada di tempat saksi tinggal tersebut;
- Bahwa Alasan saksi tidak melapor kepada RT/RW tempat saksi tinggal yaitu karena pada awalnya Terdakwa hanya minta tolong untuk menitipkan Anak Korban beberapa hari dirumah saksi, namun akhirnya berlarut hingga sampai lebih kurang satu bulan dan saksi juga merasa takut untuk melaporkan kepada RT/RW setempat dan takut sampai ke Pihak kepolisian;
- Bahwa Selama Anak Korban tinggal dirumah saksi dan istri sering membujuk Anak Korban untuk mengabari orang tuanya namun Anak Korban tidak mau dan takut untuk mengabari orang tuanya;
- Bahwa Saksi, istri saksi dan Anak Korban memang ada melakukan komunikasi dengan orang tua Anak Korban melalui Via Handphone yaitu pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira jam 21.00 WIB sampai jam 21.30 WIB;
- Bahwa Tujuan saksi mau menerima Anak Korban karena saksi murni mau menolong Anak Korban karena rasa kemanusiaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat hari dan tanggal Anak Korban mulai menggunakan cadar, namun seingat saksi Anak Korban mulai menggunakan cadar sekitar seminggu setelah Anak Korban datang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan Anak Korban ke ketua lingkungan setempat karena saksi mengira Anak Korban hanya menetap di rumah saksi hanya untuk beberapa hari karena saksi tidak pernah melaporkan tamu yang berkunjung maupun menginap di rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **Saksi Ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana melarikan anak dibawah umur tersebut yaitu Sdr. Terdakwa dan saksi beserta suami saksi turut serta membantu dengan memberikan sarana tempat tinggal kepada Anak Korban dan yang menjadi korbannya yaitu Anak Korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah satu kontrakan dengan Terdakwa di Perawang dan tidak memiliki hubungan namun saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai adik saksi sendiri dan saksi juga kenal dengan Anak Korban dan tidak memiliki hubungan keluarga karena sebelumnya Anak Korban pernah mengirim pesan kepada saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan "KAK INI ANAK KORBAN PACARNYA FIGO, MAU CURHAT KAK" kemudian saksi menjawab "KALO MAU CURHAT NANTI AJA YA TELFON AJA" namun setelah itu Anak Korban tidak ada mengirimkan pesan kepada saksi lagi sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB suami saksi menjemput Anak Korban di Simpang Jalan Sembilang, Pekanbaru dan dibawa ke rumah saksi yang beralamat di Kota Pekanbaru karena sebelumnya Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "KAK TOLONG JEMPUTKAN ANAK KORBAN, DI SIMPANG JALAN SEMBILANG";
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 yang tidak saksi ketahui sekira pukul berapa dan dimana lokasi tepatnya Terdakwa menjemput Anak Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa akan membawa Anak Korban karena sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "KAK AKU

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU JEMPUT SI ANAK KORBAN KARENA SI ANAK KORBAN NYA MINTA JEMPUT TERUS, DIA GAK NYAMAN DI RUMAH DIA DI USIR TERUS SAMA MAMANYA" kemudian saksi menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, ANAK DIBAWAH UMUR NANTI MASAK (TERTANGKAP) KAU GO, YANG KALO MASIH KAU HARGAINYA ORANG KAKAK SAMA ABANG KAU DENGARLAH NASEHAT KAMI" kemudian Terdakwa menjawab "IYALAH KAK KU PIKIR-PIKIR DULU" kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "AWAK UDAH DI PERAWANG KAK SAMA SI ANAK KORBAN, NANTILAH AWAK TELFON LAGI" kemudian saksi merasa kaget dan bertanya "KAPAN MU JEMPUT?" kemudian Terdakwa menjawab "TADI MALAM KAK" kemudian saksi bertanya kembali "PAKAI APA?" "TU DIMANA KAU TAROK ANAK TU?" kemudian Terdakwa menjawab "PAKAI MOTOR KAK, AWAK TITIP DIRUMAH CEWE KAWAN AWAK", dari situlah saksi mengetahui kapan Terdakwa membawa Anak Korban pergi;

- Bahwa kronologis Anak Korban bisa berada di rumah saksi berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "KAK AKU MAU JEMPUT SI ANAK KORBAN KARENA SI ANAK KORBAN NYA MINTA JEMPUT TERUS, DIA GAK NYAMAN DI RUMAH DIA DI USIR TERUS SAMA MAMANYA" kemudian saksi menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, ANAK DIBAWAH UMUR NANTI MASAK (TERTANGKAP) KAU GO, YANG KALO MASIH KAU HARGAINYA ORANG KAKAK SAMA ABANG KAU DENGARLAH NASEHAT KAMI" kemudian Terdakwa menjawab "IYALAH KAK KU PIKIR-PIKIR DULU" kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "AWAK UDAH DI PERAWANG KAK SAMA SI ANAK KORBAN, NANTILAH AWAK TELFON LAGI" kemudian saksi merasa kaget dan bertanya "KAPAN MU JEMPUT?" kemudian Terdakwa menjawab "TADI MALAM KAK" kemudian saksi bertanya kembali "PAKAI APA?" "TU DIMANA KAU TAROK ANAK TU?" kemudian Terdakwa menjawab "PAKAI MOTOR KAK, AWAK TITIP DIRUMAH CEWE KAWAN AWAK" kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menelfon saksi lagi dan mengatakan "AWAK HABIS DARI POLSEK, AWAK DAH NGOMONG LANGSUNG SAMA ORANGTUA NYA SI ANAK KORBAN KALO AWAK GAK ADA MELARIKAN ANAK BAPAK DO DAN AWAK DAK TAU KEMANA

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK BAPAK DO KARENA KAMI LAH SATU BULAN PUTUS" kemudian saksi bertanya "APA RESPON BAPAKNYA" namun Terdakwa menjawab bahwa ayah Anak Korban hanya diam saja kemudian sejak saat itu sudah tidak ada kabar lagi dari Terdakwa hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan "AWAK MAU NGANTAR ANAK KORBAN KE PEKAN KAK, AWAK TITIP DIA SAMA KAKAK KARENA AWAK NDAK MAU KALO DIA DI PERAWANG NANTI DIA RUSAK KARENA PERGAULAN DI PERAWANG KURANG BAIK" kemudian saksi menjawab "BUKAN KAKAK NDAK MAU GO, MU TAU KAN KONDISI KAKAK SEKARANG INI LAGI HAMIL TERUS KAKAK NDAK BISA BANYAK PIKIRAN KARENA KANDUNGAN KAKAK LEMAH" namun Terdakwa menjawab "MINTA TOLONG KALI AWAK KAK, SIAPA TAU KAKAK BISA BANTU DIA BUJUK BIAR DIA MAU PULANG, SOALNYA AWAK UDAH COBA BUJUK TAPI DIA GAK MAU PULANG" kemudian saksi menjawab "IYALAH KAKAK COBA, TAPI JANGAN LAMA-LAMA YA GO" kemudian Pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menelfon saksi kembali dan mengatakan "KAK BAN HONDA AWAK BOCOR POSISINYA UDAH SETENGAH PERJALANAN" kemudian saksi menjawab "TERUS KAYAMANA?" kemudian Terdakwa menjawab "BALEKLAH KAMI KE PERAWANG DULU, RENCANA MAU MINJAM HONDA KAWAN" setelah itu Terdakwa menelfon lagi dan mengatakan "KAK KEBETULAN ADA KAWAN AWAK YANG MAU KE PEKAN SUBUH NI, AWAK TUMPANGKAN SI ANAK KORBAN SAMA KAWAN AWAK NANTI TOLONG BANTU JEMPUTKAN SAMA ABANG YA KAK" "SOALNYA KAWAN AWAK KAN NDAK TAU RUMAH KAKAK DO" "MINTA TOLONG JEMPUTKAN DI SIMPANG JALAN SEMBILANG" kemudian saksi menjawab "IYALAH" kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah berangkat ke Pekanbaru " ANAK KORBAN SAMA KAWAN AWAK UDAH JALAN KAK" kemudian saksi menjawab "OO IYALAH NANTI HABIS SHALAT SUBUH DITUNGGU ABANG DI SIMPANG JALAN SEMBILANG" kemudian sekira pukul 05.30 WIB Suami Saksi bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban langsung dibawa oleh Suami Saksi ke rumah saksi dan saksi yang beralamat di Kota Pekanbaru dan pada saat itu saksi mempersilahkan Anak Korban untuk masuk ke rumah saksi dan menawarkan Anak Korban untuk sarapan terlebih dahulu "SARAPAN YA" namun Anak Korban

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban "APA ALASANNYA ANAK KORBAN KOK NEKAT KABUR DARI RUMAH?" namun Anak Korban tidak mau menjawab dan menangis kemudian saksi menyuruh Anak Korban untuk mandi terlebih dahulu agar tenang kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) minggu tinggal di rumah saksi dan saksi melakukan pendekatan terhadap Anak Korban akhirnya Anak Korban ANAK KORBAN mau curhat kepada saksi "KENAPA YANG SEBENARNYA? CERITALAH ANGGAJ AJA KAKAK NI KAYA KAKAK, KAYA TEMAN, KAYA SAHABAT JADI KAKAK TAU DAN BISA BANTU SOLUSINYA GIMANA" kemudian Anak Korban mengatakan " ANAK KORBAN SERING KENA MARAH SAMA IBU, IBU ASAL MARAH SAMA BI NYURUH PERGI TERUS" "PERGI AJALAH KAU DARI RUMAH LAGI TAPI TINGGALKAN HP MU, BAWAK AJA BAJUMU" "BI NDAK PERNAH BENAR DI MATA IBU TU DO, APAPUN YANG BI KERJAKAN DAN BI LAKUKAN TETAP SALAH DI MATA IBU SAMA AYAH TU NYO" kemudian saksi menjawab "NDAK ADA ORANG TUA YANG NDAK SAYANG SAMA ANAKNYA DO, SEMUA ORANG TUA PASTI SAYANG SAMA ANAKNYA, CUMA MUNGKIN DISALAH MENGERTI" kemudian Anak Korban mengatakan "AYAH SAMA IBU LAH SERING BERTENGKAR SAMPAI AYAH TU LAH PERNAH MAU CUCUK IBU TU MA KALO DAK ADO BI MUNGKIN LAH NDAK ADA IBU LAI DO" kemudian Anak Korban melanjutkan "MAKANYA BI MINTA JEMPUT SAMA SI FIGO, TAPI PERTAMANYO SI FIGO KO NDAK MAU DO, TAPI BI PAKSA SI FIGO DEK BI NDAK NYAMAN DI RUMAH" kemudian saksi menjawab "NDAK NAK PULANG? PULANGLAH YOK" namun Anak Korban tetap tidak mau pulang meskipun sudah berkali-kali saksi bujuk sehingga saksi membiarkan Anak Korban tinggal bersama saksi karena saksi merasa kasihan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi dan Anak Korban sedang berbaring bersama di rumah Anak Korban mengusap-usap perutnya sambil berkata "KOK PERASAAN PERUT BI BESAR KAYA ORANG HAMIL" kemudian saksi menjawab sambil bergurau "DARIMANA DATANGNYA BISA HAMIL" kemudian Anak Korban menjawab sambil tesipu malu "ENTAHLAH TANYALAH SAMA FIGO" kemudian saksi menyuruh Anak Korban duduk dan saksi bertanya "SERIUS?" "KOK BISA? (BERSETUBUH)" kemudian Anak Korban mengatakan "KAYA MANA LAGI" kemudian saksi bertanya "YANG DIPAKSANYA? ATAU ATAS KEMAUAN KALIAN BERDUA?"

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



(BERSETUBUH)" kemudian Anak Korban menjawab "AWALNYA BI LAH NOLAK (BERSETUBUH) TAPI SAMO BG FIGO DI PAKSA TERUS" kemudian saksi menjawab "DAH BERAPA KALI KALIAN MELAKUKANNYO" kemudian Anak Korban menjawab "SEKALI TU NYO KAK" kemudian saksi bertanya kembali "DIMANA KALIAN MELAKUKANNYA?" kemudian Anak Korban menjawab "DIRUMAH CEWEK KAWAN BG FIGO TU LAH" kemudian saksi menjawab "EMANG YANG PUNYA RUMAH POSISINYA DIMANA?" setelah itu Anak Korban menjawab "DI KAMARNYA, KAMI MELAKUKANNYA (BERSETUBUH) DI RUANG TAMU kemudian saksi berkata "MASA IYA NDAK BISA NOLAK, AWAK YANG PUNYA BADAN MAH" namun Anak Korban hanya senyum-senyum saja setelah itu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Suami Saksi "LAH SUDAH RUPONYO DIPAKAI (DISETUBUHI) SI ANAK KORBAN SAMA SI FIGO", Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan Suami Saksi untuk membawakan alat mandi Anak Korban yang dititip Anak Korban, kemudian saksi dan Suami Saksi mendudukkan Terdakwa dan Anak Korban di dalam rumah kemudian saksi bertanya "JADI KEDEPANNYA GIMANA SEKARANG NI?" "MEMANG NDAK ADA RENCANA BI MAU PULANG DO? Kemudian Anak Korban mengatakan "NDAK" kemudian saksi bertanya "SAMPAI KAPAN KALIAN MAU KAYAGINI? SAMPAI KAPAN KAKAK HARUS NUTUPIN KALIAN KAYAGINI?" kemudian saksi bertanya kembali "KENAPA KOK KAU RUSAK DIA GO? NDAK INGAT ADO ADIAK AWAK PEREMPUAN?" kemudian Terdakwa menjawab "GIMANA LAGI KAK LAH TERJADI" kemudian karena saksi merasa emosi saksi menarik rambut dan mencubit Terdakwa kemudian Suami Saksi memberikan nasehat kepada Terdakwa dan Anak Korban. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 01 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Suami Saksi pulang makan siang Suami Saksi mengatakan "HATI ABI NDAK TENANG DO, RASANYA RISAU" kemudian saksi bertanya "RISAU KENAPA" kemudian Suami Saksi berkata "RISAU MASALAH SI ANAK KORBAN, COBALAH SEKARANG NI KITA DESAK DIA BIAR MAU BERKOMUNIKASI SAMA AYAHNYA, SETIDAKNYA AYAHNYA TAU KABAR DIA DISINI BAIK-BAIK AJA" setelah itu saksi dan Suami Saksi memanggil Anak Korban ke kamar saksi dan Suami Saksi kemudian Suami Saksi mengatakan "TELFONLAH ORANGTUA MU DEK, KALOPUN TAKUT KAU NGOMONG BIAR ABANG

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA UMI YANG NGOMONG SAMA ORANGTUA MU" setelah saksi dan Suami Saksi bujuk akhirnya Anak Korban memberikan nomor hp ayahnya, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi menelfon ayah Anak Korban dan saksi mengatakan "APA BENAR INI DENGAN BAPAK ACE, AYAH DARI ANAK KORBAN AHYUNA PASYA?" kemudian Ayah Anak Korban menjawab "YA BENAR, ADA APA BU?" kemudian Saksi menjawab "SAYA MAU NGASIH TAU PAK KALAU ANAK BAPAK ADA SAMA KAMI DAN ALHAMDULLILAH SEHAT TIDAK KURANG SUATU APAPUN, KALO BAPAK MAU NGOMONG SAMA ANAK BAPAK SAYA KASIHKAN KE ANAK BAPAK" kemudian Saksi memberikan hp tersebut ke Anak Korban setelah itu karena Anak Korban sudah menangis Saksi mengatakan kepada ayahnya Anak Korban "DIA DAH NANGIS PAK BIARLAH KITA TENANGKAN DIA DULU, AWAK TAKUT KALO DIPAKSA SEKARANG NANTI NEKAT ANAK BAPAK KEMANA MAU KAMI CARI SIAPA YANG MAU TANGGUNG JAWAB" kemudian Ayah Anak Korban bertanya "LOKASI RUMAH IBU DIMANA?" kemudian Saksi mengatakan "DI SUDIRMAN" dan pada saat itu Saksi berbohong mengenai lokasi rumah saksi karena saksi tinggal di lingkungan Jemaah dan hidup dari bantuan Jemaah sehingga saksi takut di gerebek dan saksi dan Suami Saksi sudah berniat akan mempertemukan Anak Korban dengan ayahnya di luar saja;

- Bahwa Umur Anak Korban saat ini yaitu 13 (Tiga belas) tahun, sedangkan untuk Terdakwa sudah berumur 21 (Dua Puluh Satu) tahun;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran kurang lebih 8 (Delapan) bulan;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan saksi sekira kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2024 hingga tanggal 02 November 2024;
- Bahwa Anak Korban ikut membantu saksi jika saksi sedang memasak kemudian saksi dan Anak Korban berdua membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan rumah bersama tanpa paksaan;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di rumah saksi, Terdakwa berkunjung menemui Anak Korban hanya sebanyak 3 (tiga) kali saja karena Saksi dan Suami Saksi juga sangat menjaga Anak Korban;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi, Anak Korban dan Terdakwa sebelumnya, saksi dan Suami Saksi murni hanya ingin membantu Anak Korban karena Terdakwa sudah memohon dan meminta tolong kepada

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. Dan tidak ada keuntungan yang saksi dapatkan selama Anak Korban tinggal dengan saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian ini orangtua Anak Korban merasa kehilangan;
- Bahwa tujuan saksi mau menerima Anak Korban karena saksi murni mau menolong Anak Korban yang mana Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menitipkan Anak Korban dirumah saksi karena Terdakwa takut Anak Korban akan salah pergaulan dan maksud anak korban ditiptikan di rumah saksi agar saksi bisa membujuknya untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak Korban menggunakan cadar sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 yang mana pada saat itu saksi dan Anak Korban akan pergi membayar kontrakan saksi dan saksi mengatakan kepada Anak Korban "UMI NIO BAYAR KONTRAKAN, ANAK KORBAN NIO IKUT?" kemudian Anak Korban menjawab "JAUH MI?" kemudian saksi menjawab "NDAK, DOKEK NYO KO DIBELAKANG RUMAH KAN IKUT?" kemudian Anak Korban menjawab "IKUTLAH" kemudian saksi mengatakan "KALAU MAU IKUT PAKAILAH CADAR". kemudian Anak Korban mengatakan "IYOLAH UMI" kemudian saksi meminjamkan cadar saksi ke Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyuruh Anak Korban menggunakan cadar agar Anak Korban menyesuaikan dengan kehidupan saksi yang mana dalam kehidupan sehari-hari saksi menggunakan cadar jadi saksi ingin mengajarkan Anak Korban untuk menutup Aurat dengan cara menggunakan cadar;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan Anak Korban ke ketua lingkungan setempat karena selama saksi tinggal di rumah kontrakan tersebut saksi tidak pernah melaporkan tamu yang berkunjung maupun menginap di rumah Suami Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat RSUD Kabupaten Teluk Kuantan perihal Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan disimpulkan selaput dara tidak utuh dan robek lama;



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- tanggal 18 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir tanggal 23 November 2011 dan anak kesatu perempuan dari Ayah Anak Korban dan Saksi kedua;

3. Surat Perdamaian tanggal 05 Mei 2025 oleh dan antara Saksi ketiga dan Saksi keempat dengan Saksi kedua (Ibu Anak Korban) yang pada pokoknya telah terjadi perdamaian antara Saksi ketiga dan Saksi keempat dengan Ibu Anak korban tanpa ada permintaan ganti kerugian dan Ibu Anak Korban memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Saksi ketiga dan Saksi keempat dengan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan memiliki hubungan pacaran sejak bulan Januari 2024 dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada awal bulan Januari tahun 2024, Terdakwa dengan Anak Korban berkenalan melalui Facebook, kemudian tukaran nomor Whatsapp dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering komunikasi telponan dan video call, dan pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal tidak ingat lagi, sekira akhir bulan September 2024 sekira jam 22.00 WIB di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, Anak Korban bercerita kepada Terdakwa melalui telephone tentang permasalahan keluarganya, yang mana Anak Korban mengatakan kalau ayah dan ibunya sering bertengkar dan akan bercerai, lalu ibu Anak Korban juga sering memarahi Anak Korban hingga mengusir Anak Korban pergi dari rumahnya, mendengar hal tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa di Perawang, namun Anak Korban menolaknya karena masih bersekolah, kemudian 2 (dua) hari setelah itu pada saat kejadian hari Sabtu sekira akhir bulan September 2024, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Anak Korban akan kabur dari rumah, karena sudah tidak tahan lagi selalu dimarahi oleh orang tuanya, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke Taluk Kuantan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira jam 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Perawang Kabupaten Siak menuju Taluk Kuantan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa merek Sonic warna merah dengan nopol tidak ingat, kemudian sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa menghubungi Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah menunggu di pinggir jalan sebelum Tugu Cerano tersebut, lalu Terdakwa putar balik dan menjemput Anak Korban tersebut, dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban kembali ke Perawang Kabupaten Siak;

- Bahwa Anak Korban masih berumur 14 tahun dan masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) MTS;
- Bahwa kronologis kejadian berawal Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada awal bulan Januari tahun 2024, Terdakwa dengan Anak Korban berkenalan melalui Facebook, kemudian tukaran nomor Whatsapp dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering komunikasi telponan dan video call, dan pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dan pada saat Terdakwa pacaran dengan Anak Korban, Anak Korban sering menceritakan kepada Anak Korban tentang permasalahan dikeluarganya, kemudian pada saat Terdakwa melakukan video call dengan Anak Korban, Terdakwa juga sempat berbicara dengan ibunya dan pada saat itu hubungan Terdakwa dengan Anak Korban masih baik-baik saja, dan setelah menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban selama 8 (delapan) bulan sampai bulan Agustus 2024, Terdakwa sempat putus dan dari keterangan Anak Korban kepada Terdakwa dikarenakan ibu Anak Korban memarahinya dan mengatakan Anak Korban semakin bodoh semenjak kenal dengan Terdakwa, kemudian sekira bulan September 2024 Terdakwa dan Anak Korban kembali menjalin hubungan pacaran, kemudian 2 (dua) hari sebelum kejadian dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, Anak Korban bercerita kepada Terdakwa melalui telephone tentang permasalahan keluarganya kembali, yang mana Anak Korban mengatakan kalau ayah dan ibunya sering bertengkar dan akan bercerai, lalu ibu Anak Korban juga sering memarahi Anak Korban tersebut hingga mengusir Anak Korban pergi dari rumahnya, mendengar hal tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa di Perawang, namun Anak Korban menolaknya karena masih bersekolah, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban untuk menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu dan setelah itu baru

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Terdakwa, lalu 2 (dua) hari setelah itu pada saat kejadian yaitu hari Sabtu sekira akhir bulan September 2024, Anak Korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Anak Korban akan kabur dari rumah, karena sudah tidak tahan lagi selalu dimarahi oleh orang tuanya, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk menjemputnya ke Taluk Kuantan, kemudian Terdakwa mengatakan "dimana akan saya jemput, nanti kalau aku ditangkap polisi gimana?" kemudian Anak Korban mengatakan "Tidak apa-apa, aku nanti tidur ditempat nenek, kalau sudah sampai taluk dikabari, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi keempat yang merupakan teman Terdakwa juga untuk meminta saran dan mengatakan "Kak gimana ini, sibocil (Anak Korban) minta jemput samaku, gimana tu kak?" lalu Saksi keempat menjawab "Pikir-pikir lah dulu, nanti kau ketangkap sama polisi, kau lah lagi, kalau berani jemput, harus berani juga nanggung resiko", kemudian Terdakwa memberanikan untuk menjemput Anak Korban tersebut, lalu sekira jam 17.30 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Perawang Kabupaten Siak menuju Taluk Kuantan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa merek Sonic warna merah dengan nopol tidak ingat, kemudian sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sampai di Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa menghubungi Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sudah menunggu di pinggir jalan sebelum Tugu Cerano tersebut, lalu Terdakwa putar balik dan menjemput Anak Korban tersebut, dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi dari Taluk Kuantan, kemudian sekira jam 05.00 WIB (subuh) Terdakwa dan Anak Korban sampai di Perawang, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban kerumah teman Terdakwa Sdr. JOEL di Jalan Hangjebat yang pada saat itu Sdr. JOEL tinggal sendirian dirumahnya dikarenakan orang tuanya sedang pergi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban istirahat dirumah Sdr. JOEL tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIB Terdakwa pergi untuk bekerja di Rumah Makan Kabupaten Siak yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) menit dari rumah Sdr. JOEL sedangkan Anak Korban masih tinggal di rumah Sdr. JOEL tersebut, kemudian sekira jam 12.00 WIB Polisi Polsek Tualang Perawang mendatangi Terdakwa di Rumah Makan Kabupaten Siak tempat Terdakwa bekerja, lalu polisi tersebut menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pura-pura tidak kenal dengan Anak Korban yang dimaksud, lalu polisi tersebut memperlihatkan foto Anak Korban dan Terdakwa mengatakan kenal dengan Anak Korban yang di foto tersebut yang mana Anak Korban tersebut tinggal di taluk dan Terdakwa mengatakan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah berjumpa dengan Anak Korban tersebut, kemudian polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa kembali dimana keberadaannya tidak usah berbohong, jujur saja karena nomor telepon Anak Korban sudah terlacak di Daerah Perawang, namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya, setelah itu polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk menelpon Anak Korban, lalu Terdakwa menelpon Anak Korban dan berpura-pura menanyakan dimana keberadaannya, lalu Anak Korban menjawab "Masih dirumah temanmu tadi" dan pada saat itu Terdakwa tidak menspeakerkan panggilan telpon tersebut sehingga polisi tersebut tidak mengetahui pembicaraan Terdakwa dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mematikan telpon dan mengatakan kepada polisi bahwa Anak Korban masih ditaluk dan Terdakwa sudah menyuruhnya pulang, setelah itu polisi tersebut pergi dari tempat kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban dan mengatakan "matikan lah lagi hanphonemu, nomor mu sudah terlacak diperawang ni, tadi polisi udah datang jumpai aku nanyain ANAK KORBAN, keluarga ANAK KORBAN juga sudah jalan keperawang, nanti ketahuanlah lagi, ditangkap polisi aku", dan setelah itu Terdakwa juga memberitahukan kepada Sdr. JOEL bahwa polisi sudah mencari Anak Korban tersebut dan Sdr. JOEL menyarankan kepada Terdakwa untuk menyuruh Anak Korban pulang kerumahnya, kemudian sekira jam 20.00 WIB polisi polsek tualang kembali mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk datang ke polsek tualang dikarenakan orang tua Anak Korban sudah berada di Polsek tersebut dan Terdakwa diminta untuk menjelaskan kepada orang tua Anak Korban tersebut, dan setelah sampai di polsek orang tua Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Anak Korban namun Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, dan orang tua Anak Korban meminta tolong kepada Anak Korban kalau ada info tentang Anak Korban agar memberitahukannya dan menyuruh Terdakwa untuk mencari tahu tentang keberadaan Anak Korban tersebut, keumudian sekira jam 22.00 WIB Terdakwa pergi dari polsek tersebut dan kembali ke tempat kerja Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. JOEL dan mengatakan "rumahmu hampir terlacak sama polisi, kenapa dibiarkan Anak Korban main-main handphone" setelah itu Sdr. JOEL takut dan menyuruh Terdakwa untuk membawa Anak Korban pergi dan rumahnya, lalu Terdakwa mencoba menghubungi teman Terdakwa yang lain yaitu Sdr. ALEK, namun nomornya tidak aktif, kemudian Terdakwa mendatangi rumahnya yang berada di Kabupaten Siak, setelah

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumahnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEK dan mengatakan "Bang bantu lah aku, aku baru dari polsek, aku bawa anak orang, tadi hampir telacak dirumah si JOEL anak tu aku titip, si JOEL udah nyuruh aku bawa anak tu pergi dari rumahnya takut dia" kemudian Sdr. ALEK menjawab "Ada-ada aja kerjaanmu, tunggu lah dulu aku cari tempat" dan setelah itu Sdr. ALEK mengatakan "nanti ketempat cewe abang aja nanti pandailah abang bilangkan sama dia, antar lah anak tu kesana" yang mana Sdr. ALEK memiliki cewe janda dan punya rumah yang bertempat di Kabupaten Siak, lalu Sdr. JOEL menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan sedang bersama Sdr. ALEK, dan menyuruh Sdr. JOEL untuk datang, dan tidak lama kemudian Sdr. JOEL sampai dirumah Sdr. ALEK, kemudian Sdr. JOEL, Sdr. ALEK dan Terdakwa membicarakan tentang Anak Korban, setelah itu Sdr. ALEK mengajak untuk mengantar Anak Korban kerumah cewenya tersebut, namun Terdakwa mengatakan "aku tidak ikut bang, aku dirumah aja, aku lagi dipantau sama orang polsek, nanti kalau akau ikut ketahuan sama orang polsek, minta tolong abang sama joel yang antarkan anak tu ya bang" dan setelah itu Sdr. ALEK dan Sdr. JOEL menyetujuinya dan mengantar Anak Korban kerumah cewe Sdr. ALEK yang berada di Kabupaten Siak, kemudian pada hari Seninnya bulan September 2024 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menjumpai Anak Korban kerumah cewe Sdr. ALEK yang berada di Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbicara di dalam rumah yang pada saat itu ada Sdr. ALEK dan cewenya dan anak-anaknya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar pulang ketaluk, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa mengatakan "ayahmu masih di perawang ini, nanti kalau ketahuan gimana, aku ditangkap polisi" namun Anak Korban tetap mengatakan tidak mau dan masih ingin tetap bersama Terdakwa, kemudian sekira jam 00.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban tetap tinggal di rumah cewe Sdr. ALEK tersebut, kemudian pada hari selasanya Terdakwa kembali menjumpai Anak Korban dirumah cewe Sdr. ALEK tersebut sekira jam 23.00 WIB dan pada saat itu ada Sdr. ALEK, cewe Sdr. ALEK dan anaknya dan temannya Sdr. JONDRO dan bercerita-cerita diruang tengah, kemudian sekira jam 02.00 WIB ketika Sdr. ALEK dan cewenya serta anaknya sudah tidur dikamar, dan teman Terdakwa Sdr. JONDRO juga sudah ketiduran dipojokan ruangan, dan lampu ruangan sudah dimatikan, Terdakwa kepikiran jika nanti Terdakwa ketahuan dan Anak Korban dibawa orang tuanya, Terdakwa akan masuk penjara, Terdakwa berniat menyetubuhi Anak

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban agar hamil dan nanti Terdakwa bisa bertanggung jawab untuk Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa berbaring disebelah Anak Korban yang tidur di atas kasur yang berada diruangan tengah tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "main yok" lalu Anak Korban menjawab "main apa" kemudian Terdakwa mengatakan "kayak gitu" (melakukan persetubuhan) lalu Anak Korban menolaknya dan mengatakan "sakit kalau kayak gitu", setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibirnya, dan Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban dan meremas dan menghisap kedua payudaranya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga selutut, dan Terdakwa membuka reseleting celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengangkangkan dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dan menindihnya dari atas lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) menit dan Anak Korban mengatakan sakit, lalu Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dan berhenti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak sempat mengeluarkan cairan sperma Terdakwa, dan setelah itu Anak Korban memakai celananya dan Terdakwa menaikkan reseleting Terdakwa, kemudian sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. JONDRO pulang kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa melihat ada bercak darah dicelana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung membersihkannya, kemudian pada hari Kamis sore Terdakwa menelpon kembali teman yakni Saksi keempat yang tinggal di pekanbaru, kemudian Terdakwa mengatakan "kak, sibocil (ANAK KORBAN) aku antar ketempat kakak ya malam ni, disini udah gak aman, orang tuanya juga masih diperawang" kemudian Saksi keempat menjawab "aman gak tu, nanti disini dia, kami ditangkap orang polsek" dan Terdakwa mengatakan "ya gimana kak nanti kalau disini dia, ketahuan aku, kena tangkap polisi aku, si ANAK KORBAN juga gak mau pulang" kemudian Saksi keempat menjawab "ya sudah biar lah disini dulu dia, siapa tau nanti berubah pikirannya", kemudian sekira jam 00.00 WIB Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Sdr. JONDRO menjemput Anak Korban kerumah cewe Sdr. ALEK tersebut, kemudian berboncengan bertiga menuju pekanbaru, dan pada saat berangkat dan masih daerah perawang, ban sepeda motor bocor, dan Sdr. JONDRO, Terdakwa dan Anak Korban kembali dan tidak lanjut menuju kepekanbaru, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban kerumah teman

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang lain yaitu Sdr. SYAFIT bertujuan untuk meminjam motornya dan pada saat itu masih jam 02.00 WIB, lalu Sdr. SYAFIT mengatakan bahwa Sdr. SYAFIT akan berangkat ke pekanbaru sekira jam 04.00 WIB, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. SYAFIT tersebut untuk menitipkan Anak Korban ke pekanbaru, dan sampai di pekanbaru nanti akan dijemput oleh suaminya Saksi keempat tersebut, lalu Sdr. SYAFIT menyetujuinya, dan menunggu jam 04.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk di depan teras rumah Sdr. SYAFIT tersebut, dan sekira jam 04.00 WIB Sdr. SYAFIT berangkat ke pekanbaru bersama Anak Korban, kemudian selama Anak Korban di pekanbaru, Terdakwa menjumpainya sekali seminggu dan ada yang dua kali seminggu, dan dari keterangan Anak Korban kepada Terdakwa bahwa Anak Korban nyaman di rumah Saksi keempat tersebut dan tidak mau pulang ketaluk dan Anak Korban dirumah Saksi keempat juga mau membantu melakukan pekerjaan rumah dan membantu Saksi keempat berjualan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di tempat kerja Terdakwa di Rumah Makan Kabupaten Siak berkaitan dengan dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjemput Anak Korban ke Teluk Kuantan, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Korban ketika sudah tinggal dengan Terdakwa di Perawang akan Terdakwa nikahi dan Terdakwa nafkahi;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa Anak Korban karena Terdakwa sayang dengan Anak Korban dan kasihan mendengar cerita permasalahan keluarga Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan "main yok" (melakukan persetubuhan);
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemaksaan pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, yang mana pada saat Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "main yok" (melakukan persetubuhan) Anak Korban menolaknya, lalu Terdakwa meraba-raba kedua payudara Anak Korban dan bagian kemaluannya, lalu Anak Korban memberontak dan melakukan perlawanan, namun Terdakwa masih tetap memaksa dengan mengatakan "ayok lah, cepatl, gak sakit do,

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelan-pelan aja", dan Anak Korban tetap menolaknya, setelah itu Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum menikahi Anak Korban dan selama di Perawang Anak Korban Terdakwa tumpangkan tinggal di rumah cewe Sdr. ALEK teman Terdakwa yang berada di Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat Anak Korban tinggal bersama Saksi keempat dipekanbaru, Saksi keempat menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "sudah kau apain cewe ni go? Jujur ajalah, udah cerita dia samaku" lalu Terdakwa menjawab "gimanalah lagi kak, udah aku setubuhi dia, dari pada nanti ketahuan, dia balik sama orang tuanya, aku masuk penjara, makanya aku setubuhi nanti bisa aku pertanggungjawabkan kalau dia hamil";
- Bahwa Anak Korban tidak ada mendapatkan imbalan ataupun gaji dan Anak Korban mau membantu pekerjaan rumah atas kemauannya sendiri di rumah Saksi keempat;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan Anak Korban dirumah Saksi keempat agar Anak Korban aman dan terjamin makan dan pergaulannya bersama Saksi keempat tersebut untuk belajar agama;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi keempat dipekanbaru lebih kurang selama 1 (satu) bulan dari awal bulan Oktober 2024 hingga awal bulan November 2024, dan selama Anak Korban tinggal dirumah Saksi keempat tersebut, Anak Korban membantu melakukan pekerjaan rumah dan membantu Saksi keempat berjualan didepan rumahnya;
- Bahwa Anak Korban melakukan pekerjaan rumah tersebut awalnya atas kemauannya sendiri dan setelah itu ada juga yang disuruh oleh Saksi keempat tersebut, dan Anak Korban juga ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban capek tinggal bersama Saksi keempat tersebut dikarenakan melakukan pekerjaan rumah sendirian dan tidak ada yang membantunya dan Anak Korban mengajak Terdakwa untuk pergi keluar dari Riau, namun Terdakwa menolaknya dan menyarankan agar Anak Korban kembali ke Teluk Kuantan bersama Orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater lengan panjang berwarna cokelat;
2. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bergaris warna putih;
3. 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI I 861141051762656 dan nomor IMEI II 861141051762649;

5. 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 60 warna hitam dengan nomor IMEI I 868931070696015 dan IMEI II 868931070696007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Anak Korban lahir tanggal 23 November 2011 dan umur Anak Korban pada saat kejadian dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur dan dugaan tindak pidana persetubuhan yaitu \pm 13 tahun;

2) Bahwa orang tua Anak Korban adalah Ayah Anak Korban selaku Ayah dan Saksi kedua selaku Ibu;

3) Bahwa Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan berkenalan dengan Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2024;

4) Bahwa Anak Korban dibawa pergi menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, di Kabupaten Kuantan Singingi;

5) Bahwa penyebab Terdakwa membawa pergi Anak Korban karena permintaan Anak Korban untuk menjemputnya sebab Anak Korban merasa tidak tahan lagi dengan banyaknya masalah di rumahnya seperti ayah dan ibunya sering bertengkar dan akan bercerai serta Ibu Anak Korban sering memarahi Anak Korban hingga mengusir Anak Korban pergi dari rumahnya dan juga karena Terdakwa sayang dengan Anak Korban dan kasihan mendengar cerita permasalahan keluarga Anak Korban tersebut sehingga Terdakwa menawarkan Anak Korban tinggal bersama Terdakwa di Perawang;

6) Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orangtua Anak Korban untuk membawa pergi Anak Korban;

7) Bahwa tidak ada bujuk rayu, ancaman kekerasan, imbalan, atau janji dari Terdakwa ketika membawa pergi Anak Korban;

8) Bahwa akibat kejadian dugaan tindak pidana melarikan anak dibawah umur membuat Anak Korban mengalami trauma, sering murung dan merasa kehilangan;

9) Bahwa kronologis kejadian Terdakwa membawa pergi Anak Korban berawal pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dan hari Jumat, tanggal 27 September 2024, Anak Korban memberitahu Terdakwa tentang keinginannya ingin lari dari rumah karena merasa stress akibat banyak

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah. Kemudian Terdakwa menyetujui keinginan Anak Korban tersebut dan menawarkan dititip ditempat kakaknya di Pekanbaru. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2024, sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor di Kabupaten Kuantan Singingi dan selanjutnya berangkat menuju Pekanbaru. Oleh karena keadaan sudah larut malam kemudian Terdakwa menitipkan Anak Korban di rumah kontrakan temannya Sdr. Joel di Kabupaten Siak pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 05.00 WIB. Lalu Anak Korban pun berpindah tempat ke rumah Sdr. PIKA (pacar dari Sdr. ALEX) pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 00.00 WIB yang mana Anak Korban diantar oleh Sdr. ALEX yang merupakan permintaan dari Terdakwa karena di rumah Sdr. JOEL dirasa tidak aman lagi karena dipantau sama Polisi. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. PIKA lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "main yok" lalu Anak Korban menjawab "main apa" kemudian Terdakwa mengatakan "kayak gitu" (melakukan persetubuhan) lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibirnya dua kali, meremas kedua payudaranya, membuka celana Anak Korban hingga lutut, memegang kedua kaki Anak Korban dengan tangan kanannya, mengangkat kakinya, dan menempelkannya ke bahunya, dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya sekitar dua menit dengan tiga hentakan sementara Anak Korban melakukan perlawanan dengan menarik rambut Terdakwa dan menamparnya karena tidak ingin bersetubuh. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa hendak mengantar Anak Korban ke rumah Saksi keempat dan berkomunikasi dengan Saksi keempat untuk pengantaran Anak Korban ke rumah Saksi keempat lalu Anak Korban diantar oleh Sdr. SYAFII sampai ke dekat Rumbai. Selanjutnya Anak Korban kemudian dijemput oleh suami Saksi keempat dan sampai pukul 06.00 Wib di rumah Saksi keempat. Kemudian Anak Korban dengan memakai cadar membantu pekerjaan rumah di rumah Saksi keempat karena segan kepada Saksi keempat dan tidak diberi upah juga oleh Saksi keempat hingga pada tanggal pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban berhasil ditemukan oleh Polisi bersama ayah Anak Korban di rumah kontrakan Saksi keempat di Kota Pekanbaru;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa kronologis kejadian Anak Korban dititip oleh Terdakwa di rumah Saksi keempat berawal pada ada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi keempat dan mengatakan "KAK AKU MAU JEMPUT SI ANAK KORBAN KARENA SI ANAK KORBAN NYA MINTA JEMPUT TERUS, DIA GAK NYAMAN DI RUMAH DIA DI USIR TERUS SAMA MAMANYA" kemudian Saksi keempat menjawab "PIKIR-PIKIRLAH DULU, ANAK DIBAWAH UMUR NANTI MASAK (TERTANGKAP) KAU GO, YANG KALO MASIH KAU HARGAINYA ORANG KAKAK SAMA ABANG KAU DENGARLAH NASEHAT KAMI kemudian Terdakwa menjawab "IYALAH KAK KU PIKIR-PIKIR DULU" kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelfon Saksi keempat dan mengatakan "AWAK UDAH DI PERAWANG KAK SAMA SI ANAK KORBAN, NANTILAH KAMI TELFON LAG" kemudian Saksi keempat merasa kaget dan bertanya "KAPAN MU JEMPUT?" kemudian Terdakwa menjawab "TADI MALAM KAK" kemudian Saksi keempat bertanya kembali "TU DIMANA KAU TAROK ANAK TU?" kemudian Terdakwa menjawab "DIRUMAH CEWE KAWAN AWAK" kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menelfon Saksi keempat lagi dan mengatakan "AWAK HABIS DARI POLSEK, AWAK DAH NGOMONG LANGSUNG SAMA ORANGTUA NYA SI ANAK KORBAN KALO AWAK GAK ADA MELARIKAN ANAK BAPAK DO DAN AWAK DAK TAU KEMANA ANAK BAPAK DO KARENA KAMI LAH SATU BULAN PUTUS" kemudian Saksi keempat bertanya "APA RESPON BAPAKNYA" namun Terdakwa menjawab bahwa ayah Anak Korban hanya diam saja kemudian sejak saat itu sudah tidak ada kabar lagi dari Terdakwa hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa menelfon Saksi keempat dan mengatakan "AWAK MAU NGANTAR ANAK KORBAN KE PEKAN KAK, AWAK TITIP DIA SAMA KAKAK KAREN AWAK NDAK MAU KALO DIA DI PERAWANG NANTI DIA RUSAK KARENA PERGAULAN DI PERAWANG KURANG BAIK" kemudian Saksi keempat menjawab "BUKAN KAKAK NDAK MAU GO, MU TAU KAN KONDISI KAKAK SEKARANG INI LAGI HAMIL TERUS KAKAK NDAK BISA BANYAK PIKIRAN KARENA KANDUNGAN KAKAK LEMAH" namun Terdakwa menjawab "MINTA TOLONG KALI AWAK KAK, SIAPA TAU KAKAK BISA BANTU DIA BUJUK BIAR DIA MAU PULANG, SOALNYA AWAK UDAH COBA BUJUK TAPI DIA GAK MAU PULANG" kemudian Saksi keempat

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYALAH KAKAK COBA, TAPI JANGAN LAMA-LAMA YA GO" kemudian pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menelfon Saksi keempat kembali dan mengatakan "KAK BAN HONDA AWAK BOCOR POSISINYA UDAH SETENGAH PERJALANAN" kemudian Saksi keempat menjawab "TERUS KAYA MANA?" kemudian Terdakwa menjawab "BALEKLAH KAMI KE PERAWANG DULU, RENCANA MAU MINJAM HONDA KAWAN" setelah itu Terdakwa menelfon lagi ke Saksi keempat dan mengatakan "KAK KEBETULAN ADA KAWAN AWAK YANG MAU KE PEKAN SUBUH NI, AWAK TUMPANGKAN SI ANAK KORBAN SAMA KAWAN AWAK NANTI TOLONG BANTU JEMPUTKAN SAMA ABANG YA KAK" "SOALNYA KAWAN AWAK KAN NDAK TAU RUMAH KAKAK DO" "MINTA TOLONG JEMPUTKAN DI SIMPANG JALAN SEMBILANG" kemudian Saksi keempat menjawab "IYALAH" kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menelfon Saksi keempat dan mengatakan bahwa Anak Korban sudah berangkat ke Pekanbaru " ANAK KORBAN SAMA KAWAN AWAK UDAH JALAN KAK" kemudian Saksi keempat menjawab "OO IYALAH NANTI HABIS SHALAT SUBUH DITUNGGU ABANG DI SIMPANG JALAN SEMBILANG" kemudian sekira pukul 05.30 WIB Suami Saksi keempat bertemu dengan Anak Korban dan Anak Korban langsung di bawa ke rumah Saksi keempat yang beralamat di Kota Pekanbaru dan pada saat itu Saksi keempat dan suaminya mempersilahkan Anak Korban untuk masuk ke rumah dan tinggal bersama sampai Saksi keempat dan suaminya diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Kuansing pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah kediaman Saksi keempat dan suaminya di jalan Tirtonadi tersebut;

11) Bahwa selama di Rumah Saksi keempat, Saksi keempat menjelaskan kepada orang lain bahwa Anak Korban merupakan adiknya yang baru datang dari kampung, lalu Anak Korban mencuci piring, mencuci baju, menyetrika baju dan meyapuh rumah karena segan tidak ada lagi pembantu Saksi keempat sejak tanggal 5 Oktober 2024, Saksi keempat menyuruh Anak Korban memakai cadar agar tidak dikenali oleh orang ketika Saksi keempat dan Anak Korban hendak membayar uang kontrakan, Saksi keempat menelpon Ayah Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, sekitar pukul 21.42 WIB dengan mengatakan agar jangan terlalu memaksa Anak Korban karena ditakutkan Anak Korban kabur lagi dan meminta agar Ayah Anak Korban menunggu sekitar satu

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dua minggu atau nanti bisa diantar ke taluk atau bertemu langsung serta Saksi keempat menyatakan kepada Anak Korban ketika berbicara dengan ayahnya “Jangan bilang di Rumbai, bilang di Sudirman”;

12) Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi keempat dipekanbaru lebih kurang selama 1 (satu) bulan dari awal bulan Oktober 2024 hingga awal bulan November 2024,

13) Bahwa selama Anak Korban di Rumah Saksi keempat, Saksi keempat dan suaminya tidak ada melapor ke pihak RT/RW dan pihak kepolisian;

14) Bahwa tujuan Saksi keempat mau menerima Anak Korban karena Saksi keempat murni mau menolong Anak Korban yang mana Terdakwa meminta tolong kepada Saksi keempat untuk menitipkan Anak Korban dirumah Saksi keempat karena Terdakwa takut Anak Korban akan salah pergaulan dan maksud Saksi keempat anak korban dititipkan di rumah Saksi keempat agar Saksi keempat bisa membujuknya untuk pulang ke rumahnya;

15) Bahwa selama Anak Korban tinggal dirumah Saksi keempat dan suaminya, Saksi keempat dan suaminya sering membujuk Anak Korban untuk mengabari orang tuanya namun Anak Korban tidak mau dan takut untuk mengabari orang tuanya sehingga Saksi keempat dan suaminya membiarkan Anak Korban tinggal bersama Saksi keempat dan suaminya karena merasa kasihan;

16) Bahwa tidak ada keuntungan yang Saksi keempat dan suaminya dapatkan selama Anak Korban tinggal dengan Saksi keempat dan suaminya;

17) Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan serta tidak melakukan tipu muslihat atau memberikan imbalan ketika melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dengan Anak Korban, tetapi Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan dan terpaksa melakukannya dan berusaha melawan dengan menampar Terdakwa sebanyak dua kali, tetapi tidak cukup kuat;

18) Bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban dengan berkata, “Yang seperti itu (bersetubuh) yok.” Terdakwa;

19) Bahwa akibat kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban membuat selaput dara tidak utuh dan robek lama;

20) Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 05 Mei 2025 oleh dan antara Saksi ketiga (suami Saksi keempat) dan Saksi keempat



(Saksi keempat) dengan Saksi kedua (Ibu Anak Korban) yang pada pokoknya telah terjadi perdamaian antara Saksi keempat dan suami Saksi keempat dengan Ibu Anak korban tanpa ada permintaan ganti kerugian dan Ibu Anak Korban memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Saksi keempat dan suaminya dengan seringan-ringannya.

21) Bahwa belum ada terjadi perdamaian antara Ibu Anak Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan tunggal dan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Gabungan yang berbentuk tunggal terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang**
- 2. Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa **Figgo Minabe Putra als Figgo Bin Afrizal** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan



Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui akan akibat dan keadaan yang menyertainya. Sementara elemen unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);



Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 3, 9, 17, 18 dan 19, oleh karena Terdakwa dan Anak Korban sudah memiliki hubungan pacaran sebelumnya dan Terdakwa ada mengatakan “Yang seperti itu (bersetubuh) yok”, lalu Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium bibirnya dua kali, meremas kedua payudaranya, membuka celana Anak Korban hingga lutut, memegang kedua kaki Anak Korban dengan tangan kanannya, mengangkat kakinya, dan menempelkannya ke bahunya, dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya sekitar dua menit dengan tiga hentakan sementara Anak Korban masih berumur 13 tahun dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami selaput dara tidak utuh dan robek lama, sehingga Majelis hakim berpendapat unsur “**Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Gabungan yang berbentuk alternatif, yang mana dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan**

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur Barang Siapa sama dengan unsur Setiap Orang;

Menimbang, oleh karena unsur Setiap Orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka pertimbangan unsur Setiap orang tersebut secara *mutatis muntandis* berlaku untuk unsur barang siapa dalam unsur pasal ini sehingga Majelis Hakim berpendapat

Ad.2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk menghukum orang yang “*melarikan perempuan belum dewasa*” tidak dengan izin orang tua atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik akan dinikahi maupun tidak dinikahi.

Menimbang, bahwa maksud belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 21, terbukti bahwa Terdakwa telah membawa pergi Anak Korban yang masih berumur ±13 tahun dari Kabupaten Kuantan Singingi hingga menuju Perawang dan berlanjut sampai ke Rumbai (Rumah Saksi keempat dan suaminya) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 05.30 WIB meskipun didasari atas permintaan Anak Korban kepada Terdakwa selaku pacar Anak Korban namun tidak ada persetujuan orang tua Anak Korban baik dari Ayah Anak Korban selaku Ayah maupun dari Saksi



kedua selaku Ibu dengan maksud Terdakwa membawa Anak Korban tersebut agar Anak Korban tidak mengalami stress permasalahan di keluarganya dengan tinggal bersama Sdr. FIGO di Perawang dan berlanjut agar aman dan mau dibujuk pulang di rumah Saksi keempat dan suaminya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, di luar perkawinan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana sesuai dengan berat dan ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 60 warna hitam dengan nomor IMEI I 868931070696015 dan IMEI II 868931070696007 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang berwarna cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bergaris warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI I 861141051762656 dan nomor IMEI II 861141051762649;

yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melarikan Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan Ibu Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Figo Minabe Putra als Figo Bin Afrizal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa" sebagaimana dalam dakwaan gabungan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme Note 60 warna hitam dengan nomor IMEI I 868931070696015 dan IMEI II 868931070696007

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang berwarna cokelat;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah bergaris warna putih;

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI I 861141051762656 dan nomor IMEI II 861141051762649;

dikembalikan kepada Anak Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Yosep Butar Butar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Yosep Butar Butar, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tik



Panitera Pengganti,

Edi Alfandi, S.H.